



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA
2. Tempat lahir : Batu Panko;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/2 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Panko Kecamatan Curup
UtaraKabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 21 Oktober 2018 s/d tanggal 4 Nopember 2018;

Anak didampingi Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp tanggal 15 Oktober 2018;`



Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan **"Pidana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RIYANTO Als RIAN Bin MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **RIYANTO Als RIAN Bin MUSTOFA** dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun potong tahanan di LPAS Curup dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Anak dalam pengawasan dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS Bengkulu) selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang dengan garis-garis putih hitam.
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju tank top warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna merah maroon.

Dikembalikan kepada anak korban **HERA PURWASI Als HERA Binti**

IWAN KARMAN

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya menyampaikan setuju dengan Tuntutan jaksa Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan anak belum pernah dihukum anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa anak RIYANTO Als RIAN Bin MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di rumah Sdr. Yosi di Desa Batu Panco Kec.Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib anak mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Anak korban "KERUMAH CEPEK LA" lalu Anak korban membalas "MOTOR IDAK ADO DIBAWAK KEK ADEK" lalu Anak kembali membalas "SURUH PUJI NGANTAR" kemudian Anak korban membalas "PUJI IDAK BISA KELUAR MAGRIB" lalu Anak membalas "NAIK OJEK" lalu Anak korban membalas "YO TUNGGU ADEK BALIK" kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak korban dan Sdri. PUJI datang ke rumah Anak lalu Anak korban dan Sdri. PUJI masuk kedalam ruang tamu rumah Anak tidak lama kemudian Anak korban pergi

Halaman 3 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Sdri. PUJI untuk membeli baju di Kel. Sukaraja lalu sekira pukul 19.45 Wib Anak korban mengantar Sdri. PUJI pulang kerumahnya setelah itu Anak korban datang kembali kerumah Anak dan saat Anak korban berada di depan rumah Anak, Anak korban mendengar keluarga Anak sedang membicarakan tentang Anak korban kemudian Anak korban tidak jadi masuk ke dalam kerumah Anak kemudian Anak korban pergi dari rumah Anak kemudian sekira pukul 20.15 Wib Anak mengirim pesan melalui WhatsApp dan mengatakan "KEMANO KAU" dan Anak korban menjawab "AKU LAGI DUDUK DIJEMBATAN SENDIRIAN" lalu Anak membalas "KERUMAH" dan Anak korban menjawab "AKU JEMPUT KAU DIDEPAN MASJID, TAPI KITO JALAN KU IDAK GALAK DIAM DIRUMAH" lalu Anak membalas "IYO KU LA DIDEPAN RUMAH" kemudian Anak korban langsung menjemput Anak didepan Masjid yang tidak jauh dari rumah Anak kemudian Anak bersama dengan Anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban pergi kerumah Sdr. Yosidi Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong kemudian sesampai dirumah Sdr. Yosi Anak dan Anak korban masuk ke dalam rumah Sdr. Yosi akan tetapi Sdr. Yosi tidak berada di rumah kemudian Anak dan Anak korban berbincang-bincang lalu sekira pukul 21.00 Wib Anak menarik tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kiri Anak lalu masuk kedalam kamar sesampai didalam kamar Anak membuka celana dan celana dalam Anak hingga terlepas kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak memaju mundurkan pantat Anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak mencabut batang kemaluan Anak dari dalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak dan Anak korban memakai celana Anak dan Anak korban kami masing-masing lalu Anak dan Anak korban kembali berbincang-bincang diruang tamu tidak lama kemudian Sdr. Yosi pulang kerumahnya setelah itu Anak dan Anak korban jalan-jalan ke Danau Talang Kering kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak korban mengantar Anak pulang kerumahnya kemudian Anak korban pulang kerumah Anak korban.

- Bahwa seingat Anak korban Anak sudah 50 (lima puluh) kali menyetubuhi Anak korban yang mana persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Kossan teman Anak di Jl. Gajah Mada Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sedangkan kejadian persetubuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya hari dan

Halaman 4 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti yang mana cara Anak menyetubuhi Anak korban sama seperti yang Anak lakukan pada kejadian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dan setiap Anak menyetubuhi Anak korban Anak selalu membujuk Anak korban dengan berjanji akan menikahi Anak korban.

- Bahwa anak korban Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-07042011-0020 tanggal 08 April 2011 menerangkan bahwa di Tebat Pulau pada tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu satu telah lahir HERA PURWASI anak kesatu, perempuan dari Ayah Iwan Karman dan Ibu Lensi sehingga saat ini Anak berusia 16 (enambelas) tahun.
- Bahwa Anak RIYANTO Als RIAN Bin MUSTOFA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-11062012-0009 tanggal 11 Juni 2012 menerangkan bahwa di Batu panco pada tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Satu telah lahir anak ke enam, laki – laki dari Ayah Mustofa dan Ibu Evi Riya Wati sehingga saat ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD Curup Nomor :040/107/A2/RM/IX/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua :

Bahwa anak RIYANTO Als RIAN Bin MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di rumah Sdr. Yosi di Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwaberalpadahari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib anak mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Anak korban

Halaman 5 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



"KERUMAH CEPEK LA" lalu Anak korban membalas "MOTOR IDAK ADO DIBAWAK KEK ADEK" lalu Anak kembali membalas "SURUH PUJI NGANTAR" kemudian Anak korban membalas "PUJI IDAK BISA KELUAR MAGRIB" lalu Anak membalas "NAIK OJEK" lalu Anak korban membalas "YO TUNGGU ADEK BALIK" kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak korban dan Sdri. PUJI datang kerumah Anak lalu Anak korban dan Sdri. PUJI masuk kedalam ruang tamu rumah Anak tidak lama kemudian Anak korban pergi menemani Sdri. PUJI untuk membeli baju di Kel. Sukaraja lalu sekira pukul 19.45 Wib Anak korban mengantar Sdri. PUJI pulang kerumahnya setelah itu Anak korban datang kembali kerumah Anak dan saat Anak korban berada di depan rumah Anak, Anak korban mendengar keluarga Anak sedang membicarakan tentang Anak korban kemudian Anak korban tidak jadi masuk ke dalam kerumah Anak kemudian Anak korban pergi dari rumah Anak kemudian sekira pukul 20.15 Wib Anak mengirim pesan melalui WhatsApp dan mengatakan "KEMANO KAU" dan Anak korban menjawab "AKU LAGI DUDUK DIJEMBATAN SENDIRIAN" lalu Anak membalas "KERUMAH" dan Anak korban menjawab "AKU JEMPUT KAU DIDEPAN MASJID, TAPI KITO JALAN KU IDAK GALAK DIAM DIRUMAH" lalu Anak membalas "IYO KU LA DIDEPAN RUMAH" kemudian Anak korban langsung menjemput Anak didepan Masjid yang tidak jauh dari rumah Anak kemudian Anak bersama dengan Anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban pergi kerumah Sdr. Yosidi Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong kemudian sesampai di rumah Sdr. Yosi Anak dan Anak korban masuk ke dalam rumah Sdr. Yosi akan tetapi Sdr. Yosi tidak berada di rumah kemudian Anak dan Anak korban berbincang-bincang lalu sekira pukul 21.00 Wib Anak menarik tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kiri Anak lalu masuk kedalam kamar sesampai didalam kamar Anak membuka celana dan celana dalam Anak hingga terlepas kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak memaju mundurkan pantat Anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak mencabut batang kemaluan Anak dari dalam lubang kemaluan Anak korban kemudian Anak dan Anak korban memakai celana Anak dan Anak korban masing-masing lalu Anak dan Anak korban kembali berbincang-bincang di ruang tamu tidak lama kemudian Sdr. Yosi pulang kerumahnya setelah itu Anak dan Anak korban jalan-jalan ke Danau Talang Kering kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak korban



mengantar Anak pulang kerumahnya kemudian Anak korban pulang kerumah Anak korban.

- Bahwa seingat Anak korban Anak sudah 50 (lima puluh) kali menyetubuhi Anak korban yang mana persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Kossan teman Anak di Jl. Gajah Mada Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sedangkan kejadian persetubuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti yang mana cara Anak menyetubuhi Anak korban sama seperti yang Anak lakukan pada kejadian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dan setiap Anak menyetubuhi Anak korban Anak selalu membujuk Anak korban dengan berjanji akan menikahi Anak korban.
- Bahwa anak korban Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-07042011-0020 tanggal 08 April 2011 menerangkan bahwa di Tebat Pulau pada tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu satu telah lahir HERA PURWASI anak kesatu, perempuan dari Ayah Iwan Karman dan Ibu Lensi sehingga saat ini Anak berusia 16 (enambelas) tahun.
- Bahwa Anak RIYANTO Als RIAN Bin MUSTOFA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-11062012-0009 tanggal 11 Juni 2012 menerangkan bahwa di Batu panko pada tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Satu telah lahir anak ke enam, laki – laki dari Ayah Mustofa dan Ibu Evi Riya Wati sehingga saat ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD Curup Nomor :040/107/A2/RM/IX/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diaturnya dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. HERA PURWASI ALS HERA BINTI IWAN KARMAN, memberikan

keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Yosi di Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, anak melakukan persetubuhan badan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban dan anak berpacaran sejak tahun 2016;
- Bahwa anak korban dan anak sudah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sudah kurang lebih 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama antara anak korban dan anak pada tahun 2016 di kosan kawan anak di jalan gajah Mada pada kejadian pertama tersebut anak merayu anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan persetubuhan dengan anak;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 di rumah ayuk anak di desa batu panco Kecamatan Curup Utara yang mana anak mengajak anak korban kerumah ayuk anak dan disana tidak ada orang lalu anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak korban kemudian membuka celana nak juga sampai bugil kemudian anak memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dengan cara memasukkan dari arah belakang lalu memaju mundurkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma, setelah selesai anak dan anak korban memakai pakaian masing masing ;
- Bahwa anak selalu mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban sempat hamil dan mengalami keguguran akibat perbuatan anak;
- Bahwa setelah keguguran tersebut keluarga anak sudah melamar anak korban dan keluarga sudah sepakat akan menikahkan anak dan anak korban;
- Bahwa sudah disepakati antaran untuk acara pernikahan tersebut;
- Bahwa anak sempat menghilang karena tidak bisa dihubungi oleh anak korban;
- Bahwa pihak anak pernah berjanji akan datang ke keluarga anak korban namun tidak ada yang datang sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan anak ke polisi;
- Bahwa anak korban masih mencintai anak dan tetap ingin menikah dengan anak;

Halaman 8 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan anak memang saling mencintai;
- Bahwa pada saat ini anak korban masih berumur 16 tahun sedangkan anak juga masih berusia 16 tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LENSI ALS LEN BINTI M YAKIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak dan anak korban berpacaran kurang lebih sudah hampir dua tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban mengalami sakit perut dan mengeluarkan darah haid yang lebih banyak dari biasanya dan anak korban mengatakan kalau anak korban sudah dua bulan tidak haid;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada anak korban apakah korban pernah berhubungan badan dengan seseorang dan anak korban mengatakan bahwa anak korban sudah sering berhubungan badan dengan anak;
- Bahwa selanjutnya anak bersama ayuk anak datang kerumah saksi dan membawa anak korban kerumah sakit dan sampai dirumah sakit korban dinyatakan mengalami keguguran;
- Bahwa pihak keluarga anak selanjutnya ada datang kerumah saksi untuk melamar anak korban dan sudah disepakati akan menikahkan anak dan anak korban;
- Bahwa paman anak yang bernama Sulaiman selanjutnya ada datang kerumah saksi mengatakan mereka akan datang untuk acara adat pada tanggal 21 September 2018 pada malam hari sehingga saksi sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan undangan juga sudah datang namun sampai malam tidak ada orang yang datang sehingga atas kejadian tersebut pihak saksi melaporkan anak ke polisi;
- Bahwa setelah dilaporkan ke polisi pihak anak ada mendatangi saksi dan meminta maaf karena kesalahan informasi karena paman anak tidak menyampaikan kepada pihak anak kalau akan mendatangi keluarga saksi pada tanggal 21 September 2018 tersebut sehingga acara tersebut menjadi gagal;
- Bahwa keluarga saksi dan keluarga anak sudah sepakat tetap akan menikahkan anak dengan anak korban;

Halaman 9 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginginkan anak dan anak korban dapat dinikahkan supaya permasalahan selesai;
Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR CAHAYA ALS CAYA BINTI SUKARMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi dari anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui anak dan anak korban berpacaran kurang lebih sudah hampir dua tahun;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi diberitahu oleh saksi Lensi kalau anak korban mengalami pendarahan
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anak mengantarkan anak korban kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dirumah sakit anak korban dinyatakan keguguran;
 - Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh anak dari cerita anak korban;
 - Bahwa anak berjanji akan menikahi anak korban dan keluarga anak sudah datang melamar ke keluarga anak korban dan sudah disepakati akan dilangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak mengerti mengapa sampai kepersidangan ini setahu saksi anak dan anak korban akan menikah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SOFYANTO ALS ACEAK BIN AMRI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Dusun Sawah ;
- Bahwa saksi menegetahui kalau anak korban mengalami kegugran dari orangtua anak korban ;
- Bahwa orangtua korban ada memberitahu saksi kalau orangtua anak akan datang melamar anak korban dan saksi diminta untuk hadir dirumah orangtua korban;
- Bahwa pada acara lamaran tersebut keluarga sepakat untuk menikahkan anak dan anak korban dan disepakati antaran untuk acara pernikahan
- Bahwa saksi selanjutnya ada mendengar kalau anak menghilang, dan orang tua anak bertanggungjawab untuk mencari anak sampai pulang ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 saksi diminta hadir untuk adara Bekutei/peresmian lamaran namun sampai malam sekira lebih

Halaman 10 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sembilan malam keluarga anak tidak satupun yang datang sampai acara bubar;

- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutnya proses pernikahan selanjutnya dan saksi tidak mengerti mengapa sampai sampai kepersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ALEX YUNUS SEBA ALS ALEX BIN SESWA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah selaku anggota BMA Dusun Sawah
- Bahwa saksi menegetahui kalau anak korban mengalami kegugran dari orangtua anak korban setelah anak korban pulang dari rumah sakit;
- Bahwa saksi ada mendatangi keluarga anak dan keluarga anak akan bertanggungjawan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa orangtua korban ada memberitahu saksi kalau orangtua anak akan datang melamar anak korban dan saksi diminta untuk hadir dirumah orangtua korban;
- Bahwa pada acara lamaran tersebut keluarga sepakat untuk menikahkan anak dan anak korban dan disepakati antaran untuk acara pernikahan
- Bahwa saksi selanjutnya ada mendengar kalau anak menghilang, dan orang tua anak bertanggungjawab untuk mencari anak sampai pulang ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 saksi diminta hadir untuk adara Bekutei/peresmian lamaran namun sampai malam sekira lebih jam sembilan malam keluarga anak tidak satupun yang datang sampai acara bubar;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutnya proses pernikahan selanjutnya dan saksi tidak mengerti mengapa sampai sampai kepersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak lahir di Curup tanggal 2 Desember 2001;
- Bahwa anak dan anak korban sudah berpacaran kurang lebih selama hampir dua tahun;
- Bahwa antara anak dan anak korban pernah berhubungan badan kurang lebih lima puluh kali;
- Bahwa pertama kali berhubungan badan antara anak korban dan anak pada hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2016 di kosan kawan

Halaman 11 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di jalan gajah Mada pada kejadian pertama tersebut anak merayu anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara anak mengajak anak korban masuk kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak kemudian anak korban juga membuka celana anak korban kemudian anak dan anak korban berbaring setelah itu anak korban naik diatas pangkuan anak lalu anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menggoyangkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma kemudian anak dan anak korban memakai celana masing-masing;

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 di rumah ayuk anak di desa batu panco Kecamatan Curup Utara yang mana anak mengajak anak korban kerumah ayuk anak dan disana tidak ada orang lalu anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak korban kemudian membuka celana nak juga sampai bugil kemudian anak memasukkan kemaluan anak kekemaluan anak korban dengan cara memasukkan dari arah belakang lalu memaju mundurkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma, setelah selesai anak dan anak korban memakai pakaian masing masing ;
- Bahwa anak selalu mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban sempat hamil dan mengalami keguguran akibat perbuatan anak;
- Bahwa setelah keguguran tersebut keluarga anak sudah melamar anak korban dan keluarga sudah sepakat akan menikahkan anak dan anak korban;
- Bahwa sudah disepakati antaran untuk acara pernikahan tersebut;
- Bahwa anak sempat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan tanpa memberitahu siapapun;
- Bahwa selanjutnya anak pulang lagi ke Curup setelah anak ditelepon oleh ayuk anak
- Bahwa paman anak pernah berjanji akan datang ke keluarga anak korban untuk acara Bekutei namun paman anak tersebut tidak memberitahu keluarga yang lain sehingga keluarga tidak ada yang datang diacara tersebut yang menyebabkan keluarga anak korban

Halaman 12 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersinggung lalu keluarga anak korban melaporkan perbuatan anak kepolisi;

- Bahwa anak masih mencintai anak korban dan tetap ingin menikah dengan anak korban;
- Bahwa anak korban dan anak memang saling mencintai;
- Bahwa pada saat ini anak korban masih berumur 16 tahun sedangkan anak juga masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Anak orangtua anak menjelaskan bahwa orangtua anak sudah menikahkan anak dan anak korban dan berharap anak bisa berkumpul dalam keluarga barunya selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang dengan garis-garis putih hitam.
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju tank top warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna merah maroon.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak HERA PURWASI yang menyatakan bahwa anak lahir pada tanggal 20 Desember 2001
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak RIYANTO yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 2 Desember 2001

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak lahir di Curup tanggal 2 Desember 2001;
2. Bahwa anak dan anak korban sudah berpacaran kurang lebih selama hampir dua tahun;
3. Bahwa antara anak dan anak korban pernah berhubungan badan kurang lebih lima puluh kali;
4. Bahwa pertama kali berhubungan badan antara anak korban dan anak pada hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2016 di kosan kawan anak di jalan gajah Mada pada kejadian pertama tersebut anak merayu



anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara anak mengajak anak korban masuk kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak kemudian anak korban juga membuka celana anak korban kemudian anak dan anak korban berbaring setelah itu anak korban naik diatas pangkuan anak lalu anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menggoyangkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma kemudian anak dan anak korban memakai celana masing-masing;

5. Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 di rumah ayuk anak di desa batu panko Kecamatan Curup Utara yang mana anak mengajak anak korban kerumah ayuk anak dan disana tidak ada orang lalu anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak korban kemudian membuka celana nak juga sampai bugil kemudian anak memasukkan kemaluan anak kekemaluan anak korban dengan cara memasukkan dari arah belakang lalu memaju mundurkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma, setelah selesai anak dan anak korban memakai pakaian masing masing ;
6. Bahwa anak selalu mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban;
7. Bahwa anak korban sempat hamil dan mengalami keguguran akibat perbuatan anak;
8. Bahwa setelah keguguran tersebut keluarga anak sudah melamar anak korban dan keluarga sudah sepakat akan menikahkan anak dan anak korban;
9. Bahwa sudah disepakati antaran untuk acara pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak sempat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan tanpa memberitahu siapapun;
11. Bahwa selanjutnya anak pulang lagi ke Curup setelah anak ditelepon oleh ayuk anak
12. Bahwa paman anak pernah berjanji akan datang ke keluarga anak korban untuk acara Bekutei namun paman anak tersebut tidak memberitahu keluarga yang lain sehingga keluarga tidak ada yang datang diacara tersebut yang menyebabkan keluarga anak korban tersinggung lalu keluarga anak korban melaporkan perbuatan anak ke polisi;



13. Bahwa anak masih mencintai anak korban dan tetap ingin menikah dengan anak korban;

14. Bahwa anak korban dan anak memang saling mencintai;

15. Bahwa keluarga anak dan keluarga anak korban tetap bersepakat untuk menikahkan anak dan anak korban meskipun ada permasalahan hukum

16. Bahwa pada saat ini anak korban masih berumur 16 tahun sedangkan anak juga masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu :

kesatu : Melanggar Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

: Melanggar Pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Anak disusun dalam bentuk alternatif, maka Hakim Anak akan membuktikan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak akan membuktikan dakwaan Kedua yakni anak didakwa melanggar Pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopi akta kelahiran atas nama RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA menyatakan bahwa Anak RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA lahir di Curup pada tanggal 2 Desember 2001, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 16 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;

1. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila seseorang mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi seseorang tersebut tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pokok delik ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara pembujukan, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Hakim berpegang Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR* 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Bahwa anak lahir di Curup tanggal 2 Desember 2001;
2. Bahwa anak dan anak korban sudah berpacaran kurang lebih selama hampir dua tahun;
3. Bahwa antara anak dan anak korban pernah berhubungan badan kurang lebih lima puluh kali;
4. Bahwa pertama kali berhubungan badan antara anak korban dan anak pada hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2016 di kosan kawan anak di jalan gajah Mada pada kejadian pertama tersebut anak merayu

Halaman 18 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban sehingga anak korban bersedia melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara anak mengajak anak korban masuk kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak kemudian anak korban juga membuka celana anak korban kemudian anak dan anak korban berbaring setelah itu anak korban naik diatas pangkuan anak lalu anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban dan anak korban menggoyangkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma kemudian anak dan anak korban memakai celana masing-masing;

5. Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 di rumah ayuk anak di desa batu panko Kecamatan Curup Utara yang mana anak mengajak anak korban kerumah ayuk anak dan disana tidak ada orang lalu anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar lalu didalam kamar anak membuka celana anak korban kemudian membuka celana nak juga sampai bugil kemudian anak memasukkan kemaluan anak kekemaluan anak korban dengan cara memasukkan dari arah belakang lalu memaju mundurkan kemaluan anak didalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan sperma, setelah selesai anak dan anak korban memakai pakaian masing masing ;
6. Bahwa anak selalu mengatakan kepada anak korban akan menikahi anak korban;
7. Bahwa anak korban sempat hamil dan mengalami keguguran akibat perbuatan anak;
8. Bahwa setelah keguguran tersebut keluarga anak sudah melamar anak korban dan keluarga sudah sepakat akan menikahkan anak dan anak korban;
9. Bahwa sudah disepakati antaran untuk acara pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak sempat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan tanpa memberitahu siapapun;
11. Bahwa selanjutnya anak pulang lagi ke Curup setelah anak ditelepon oleh ayuk anak
12. Bahwa paman anak pernah berjanji akan datang ke keluarga anak korban untuk acara Bekutei namun paman anak tersebut tidak memberitahu keluarga yang lain sehingga keluarga tidak ada yang datang diacara tersebut yang menyebabkan keluarga anak korban tersinggung lalu keluarga anak korban melaporkan perbuatan anak ke polisi;



13. Bahwa anak masih mencintai anak korban dan tetap ingin menikah dengan anak korban;

14. Bahwa anak korban dan anak memang saling mencintai;

15. Bahwa keluarga anak dan keluarga anak korban tetap bersepakat untuk menikahkan anak dan anak korban meskipun ada permasalahan hukum

16. Bahwa pada saat ini anak korban masih berumur 16 tahun sedangkan anak juga masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban masih anak-anak yakni masih berusia 16 tahun sehingga kategori anak dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan sudah terbukti terhadap Anak karena Anak sudah memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban dan sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan korban. sehingga perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori persetubuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang.

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap korban dilakukan dengan bujuk rayu yaitu dilakukan Anak dengan mengatakan kalau Anak menikahi anak korban apa adanya dan Anak juga mengatakan Anak mencintai anak korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Anak telah terbukti melakukan perbuatan membujuk anak Korban yang baru berumur 16(enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan antara Anak dengan anak Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Anak itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Anak artinya perbuatan dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan **dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan demikian unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anak sebagai pelakunya, untuk itu Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua menyatakan bahwa orang tua masih siap menerima anak dan membimbing anak dan orangtua sudah menikahkan anak dengan anak korban dan berharap anak dan anak korban dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara,

Halaman 21 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan "pidana dengan syarat berupa Pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak menjatuhkan pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun potong tahanan di LPAS Curup dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Anak dalam pengawasan dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS Bengkulu) selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyampaikan setuju dengan Tuntutan jaksa Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum Anak serta Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sikap orangtua Anak yang menyatakan menyerahkan seluruh keputusan kepada Hakim, Bapak Anak masih sanggup membimbing Anak lagi guna kebaikan Anak kedepannya dan orangtua anak bersama dengan orangtua anak korban sudah menikahkan anak dan anak korban karena keinginan dari anak dan anak korban sehingga orangtua berharap anak dan anak korban dapat melangsungkan kehidupan rumahtangganya, sedangkan dari Pembimbing Kemasyarakatan memohon anak untuk dijatuhi pidana pengawasan, maka Hakim Anak dengan mempertimbangkan jenis perbuatan Anak dan orangtua Anak menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Hakim Anak dengan pertimbangan anak dan anak korban sudah melangsungkan perkawinan, maka Hakim Anak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum untuk penjatuhan pidana Pengawasan kepada anak namun tentang lamanya pidananya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut majelis usia anak sekarang sudah 16 (enam Belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan sehingga 1 (satu) tahun 1 (satu) Bulan lagi anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan artinya anak sudah menginjak usia dewasa yang tidak lagi perlu

Halaman 22 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pengawasan serta jenis pidana Pengawasan ini bukanlah pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Jaksa penuntut Umum;
- bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim Anak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena anak sudah melangsungkan perkawinan selama proses persidangan dan perkawinan tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya dengan sudah ada lamaran dan kesepakatan tentang perkawinan antara keluarga anak dan keluarga korban namun karena salah komunikasi menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tertunda dan setelah dikomunikasikan ulang antara keluarga akhirnya keluarga sepakat demi kebaikan anak dan anak korban pihak keluarga menikahkan anak dan anak korban, sehingga dengan menikahnya anak dan anak korban artinya anak dan anak korban harus melangsungkan rumahtangganya sebagaimana tujuan perkawinan dan sehingga pidana pengawasan yang dimintakan oleh Penuntut Umum atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan disetujui oleh

Halaman 23 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa demi kebaikan anak dan anak korban Majelis sependapat dengan para pihak tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalam pasal yang didakwakan ada ancaman denda maka sebagaimana pasal 71 ayat (3) pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

–

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang dengan garis-garis putih hitam.
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju tank top warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna merah maroon.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat kemerahan

Oleh karena barang bukti tersebut milik Anak korban, maka patutlah dikembalikan kepada Anak korban *HERA PURWASI ALS HERA BINTI IWAN KARMANI*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8

Halaman 24 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Pengawasan kepada Anak RIYANTO ALS RIAN BIN MUSTOFA berupa Menempatkan Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan **dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) Bulan di BLK Merigi Kabupaten Kepahiyang;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang dengan garis-garis putih hitam.
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju tank top warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH warna merah maroon.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat kemerahan

Didikembalikan kepada Anak *korban* HERA PURWASI ALS HERA BINTI IWAN KARMANI

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu upiah).

Demikian diputuskan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 22 Oktober **2018**, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Hakim anggota, dengan dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, SH dan LADY J NAINGGOLAN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Anak, Orangtua Anak dan penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDDIN,SH.,MH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, SH

Halaman 26 dari 26 putusan no 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)